



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL dan ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjar ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak Negatif penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha/dan kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
8. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbalik dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
 - i. Penetapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. Kegiatan usaha mikro dan kecil.

Pasal 7

- (1) Dokumen UKL-UPL salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan Izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi jenis usaha dan/tidak kegiatan yang masuk dalam kategori AMDAL maupun UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen SPPL.

BAB V
SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL maupun UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) wajib membuat SPPL.
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL,
- (2) meliputi bidang pariwisata, kesehatan, peternakan dan perikanan, pertanian/ pengolahan bahan pangan/hasil tani, pemukiman dan prasarana wilayah, konveksi, bengkel, dan semua usaha kecil dan menengah lainnya.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib membuat SPPL namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib membuat SPPL.

Pasal 10

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Di tetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Pebruari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 15 FEBRUARI 2013

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan <ul style="list-style-type: none"> a. Luas area reklamasi b. Volume material urug atau c. Panjang reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 25 ha ≥ 500. m³ ≥ 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥ 500.000 m ³
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumberair permukaan lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Debit pengambilan 	≥ 250 liter/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang.
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)
5.	Pembangunan bangunan gedung <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan atau - Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 ha ≥ 10m²

B. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat Latihan Tempur <ul style="list-style-type: none"> - Luas 	> 10.000 ha

C. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 2.000 ha
2.	Budidaya Tanaman horticultural dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 5.000 ha
3.	Budidaya Tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: <ul style="list-style-type: none"> 1). Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2). Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), Luas 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 2.000 ha ≥ 2.000 ha

	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1). Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2). Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 3.000 ha ≥ 3.000ha
--	--	-------------------------

D. Bidang Perikanan dan Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha budidaya perikanan	
	a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahan-nya - Luas	≥ 50 ha
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaringan apung dan <i>pen system</i>): - Di air tawar (danau) <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Jumlah 	≥ 25 ha ≥ 500 unit
	- Di air laut <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Jumlah 	≥ 5 ha ≥ 1.000 unit

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	
	a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan alam (HA)	Semua besaran
	b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman	≥ 5.000 ha

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya	
	a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>) panjang	≥ 25 ha Semua besaran
	b. Dibawah permukaan tanah (underground), panjang	≥ 5 ha
	c. Di atas permukaan tanah (eleyated), panjang	
2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	≥ 5 ha
3.	a.Pengerukan perairandengan <i>capital dredging</i> - Volume	≥ 500.000 m ³
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotongbatu, yang bukan termasuk material karang.	≥ 250.000 m ³

	c, Penempatan hasil keruk dilaut - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk	$\geq 500.000 m^3$
4.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Dermaga dengan konstruksi massif c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	$\geq 200 m$ $\geq 6.000 m^2$ Semua besaran $\geq 200 m$ $\geq 10.000 DWT$
5.	Pembangunan Bandar Udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya - Landasan Pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui $> 1.200 m$ $> 10.000 m^2$

G. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa	- Semua besaran - Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditunjukkan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional)
2.	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.	- Jarak Jangkau $> 300 km$ - Daya Angkat $> 500 km$ - Kecepatan $> 1000 km/jam$
3.	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket	- Skala Besar - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib Amdal.
4.	Pabrik Roket	Semua Besaran
5.	Pembangunan fasilitas uji <i>static</i> dan fasilitas peluncuran roket.	Semua besaran

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Industri pulp atau Industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industry, Kapasitas	≥ 300.000 ton pulp pertahun
3.	Industri Petrokimia hulu	Semua besaran
4.	Kawasan Industri (termasuk komplek industry yang terintegrasi)	Semua besaran
5.	Industri Galangan kapal dengan system <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT
6.	Industri propelan amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
7.	Industri peleburan timah hitam	Semua besaran
8.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 7 yang menggunakan areal : a. Urban - Metropolitan, Luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b. Rural/pedesaan, luas	≥ 5 ha ≥ 10 ha ≥ 15 ha ≥ 20 ha ≥ 30 ha

I. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya 1) Tinggi, atau 2) Daya tampung waduk, atau 3) Luas genangan, atau	≥ 15 m ≥ 500.000 m ³ ≥ 200 ha
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah luas (perkelompok)	≥ 3.000 ha ≥ 1.000 ha ≥ 500 ha
3.	Pengembangan Rawa; Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha
4.	Pembangunan dan Pengamatan Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	≥ 500 m
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 5 km ≥ 500.000 m ³ ≥ 10 ha ≥ 500.000 m ³ ≥ 15 ha ≥ 500.000 m ³
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar	

	<p>rumija (ruang milik jalan) dengan akala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):</p> <p>a. Di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan, atau - Luas pengadaan lahan <p>b. Di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas Pengadaan lahan <p>c. Di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau - Luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 10 ha ≥ 30 ha</p> <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 20 ha ≥ 30 ha</p> <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha</p>
7.	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):</p> <p>a. Di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan <p>b. Di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 20 ha ≥ 30 ha</p> <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha</p> <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 40 ha ≥ 40 ha</p>
8.	<p>a. Pembangunan <i>subway / underpass</i>, terowongan/ <i>tunnel</i>, jalan layang/ <i>flyover</i>, dengan panjang</p> <p>b. pembangunan jembatan, dengan panjang</p>	<p>≥ 2 km</p> <p>≥ 500 m</p>
9.	<p>Persampahan</p> <p>a. pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/ sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total <p>b. TPA di daerah pasang surut,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas <i>landfill</i>, atau 	<p>≥ 10 ha ≥ 100.000 ton</p> <p>Semua</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas total c. Pembangunan <i>transfer station</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas e. Pengolahan dengan incinerator <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas f. <i>Composting Plant</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	<p>kapasitas/besaran</p> <p>≥ 500 ton/hari</p> <p>≥ 500 ton/hari</p> <p>Semua kapasitas</p> <p>≥ 500 ton/hari</p>
10.	<p>Air Limbah Domestik</p> <p>a. Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitas </p> <p>b. Pembangunan instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) limbah domestic termasuk fasilitas penunjangnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Beban organic </p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan, atau - Debit air limbah </p>	<p>≥ 2 ha</p> <p>≥ 11 m³/hari</p> <p>≥ 3 ha</p> <p>≥ 2,4 ton/hari</p> <p>≥ 500 ha</p> <p>≥ 16.000 m³/hari</p>
11.	<p>Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman</p> <p>a. Kota besar/metropolitan, panjang</p> <p>b. Kota sedang, panjang</p>	<p>≥ 5 km</p> <p>≥ 10 km</p>
12.	<p>Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan </p> <p>b. Pembangunan jaringan transmisi <ul style="list-style-type: none"> - Panjang </p>	<p>≥ 500 ha</p> <p>≥ 10 km</p>

J. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	<p>Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelolaan tertentu:</p> <p>a. Kotametropolitan, luas</p> <p>b. Kota besar, luas</p> <p>c. Kota sedang dan kota kecil, luas</p> <p>d. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi</p>	<p>≥ 25 ha</p> <p>≥ 50 ha</p> <p>≥ 100 ha</p> <p>≥ 2000 ha</p>

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
K.1	MINERAL BATUBARA	
1.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 20ha ≥ 50 ha (kumulatif pertahun)
2.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun
3.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton/tahun
4.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah mineral penutup yang dipindahkan	≥ 500.000 m ³ /tahun ≥ 1.000.000 m ³ /tahun
5.	Pengolahan dan pemurnian: a. Mineral b. Mineral bukan logam c. Batuan d. Batubara e. Mineral radioaktif	Semua besaran ≥ 500.000 m ³ /tahun ≥ 500.000 m ³ /tahun ≥ 1.000.000 m ³ /tahun Semua besaran
6.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	Semua besaran (ton/tahun) kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan
7.	Pembangunan di laut	Semua besaran
8.	Melakukan penempatan tailing di bawah laut	Semua besaran
K.2	MINYAK DAN GAS BUMI	
1.	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. Di darat 1) Lapangan minyak bum 2) Lapangan gas bumii b. Di laut 1) Lapangan minyak bum 2) Lapangan gas bumii	≥ 5.000 BOPD ≥ 30 MMSCFD ≥ 15.000 BOPD ≥ 90 MMSCFD jumlah total lapangan smua sumur

2.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut a. Panjang, atau b. tekanan	≥ 100 km ≥ 16 bar
3.	Pembangunan Kilang a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) b. <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) c. <i>Minyak Bumi</i>	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD ≥ 10.000 BOPD
4.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	≥ 550 MMSCFD
5.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/tahun
6.	Pengembangan lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CMB)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: a. Pemboran sumur produksi; b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasiproduksi; dan d. Pasca operasi	Semua besaran
K.3 KETENAGALISTRIKAN		
1.	Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran udara tekanan tinggi b. Saluran kabel tegangan tinggi c. Kabel laut tegangan tinggi	> 150 KV > 150 KV > 150 KV
2.	Pembangunan a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU b. Pembangunan PLTP c. Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendungan, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) d. PLT sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i> e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLTBiomassa/Gambut, PLT Bayu)	(dalam satu lokasi) ≥ 55 MW ≥ 15 m ≥ 200 ha ≥ 50 MW ≥ 30 MW ≥ 10 MW (dalam satu lokasi)
K.4 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi: a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi) b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	≥ 200 ha ≥ 50 ha ≥ 55 MW
2.	Pembangunan Kilang biofuel	≥ 30.000 ton/tahun

L. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	a. Kawasan pariwisata b. Taman rekreasi, luas	Semua besaran ≥ 100 ha
2.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran

M. Bidang Ketenaganukliran

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: a. Reaktor Daya b. Reaktor Non Daya	Semua Besaran ≥ 100 KW thermal
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan: a. Pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau pemurnian bahan nuklir b. Pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas c. Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas d. Penyimpanan lestari	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan). Semua kapasitas ≥ 3.000 MW thermal Semua kapasitas
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap: Pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang.	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan).
4.	Produksi Radioisotop	Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi.

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB 3)

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	INDUSTRI jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: Pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3	Semua Besaran
2.	Pemanfaatan limbah B3 a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintesis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintesis (<i>fuel blending</i>) dari limbah B3. c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>) termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> . e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (<i>used solvent</i>) untuk industri daur ulang pelarut (<i>solvent</i>).	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran

	f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbale (Pb)	Semua besaran
	g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot	Semua besaran
	h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>).	Semua besaran
3.	Pengolahan limbah B3 a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insenerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran
	b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>Composting, biopile, land farming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran
	c. Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 kedalam formasi	Semua besaran
4.	Penimbunan limbah B3 dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3.	Semua besaran

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 15 FEBRUARI 2013

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
DOKUMEN UKL-UPL

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL	Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas	Luas < 10.000
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang munisi	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis usaha/kegiatan	Skala/besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultural	
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	100 ≤ luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	< 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) ≤ 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3
II.	Perkebunan	
1.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	< 3.000 < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000)
6.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000)
7.	Itik/angsa/entong	Populasi ≥ 15.000)
8.	kalkun	Populasi ≥ 10.000
9.	Burung puyuh	Populasi ≥ 25.000
10.	Babi	Populasi ≥ 125

11.	Burung dara	Populasi \geq 25.000
12.	Kerbau	Populasi \geq 75
13.	Kuda	Populasi \geq 50
14.	Kelinci	Populasi \geq 1.500
15.	Rusa	Populasi \geq 300

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap	
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan	Panjang < 20 Panjang < 200 Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan hasil perikanan (P2HP)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan a. Usahapengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganann/pengolahan modern/maju, seperti: - Pembekuan/cool stronge - Pengeringan ikan - Pengekstrasi ikan atau rumput laut	Kapasitas > 5 Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jarring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut, - Luas, atau - Jumlah	Luas \geq 5 Luas \geq 7 Jumlah jarring \geq 100 (ukuran jarring 50 m ³) Luas lahan \geq 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok. b. Pembenihan udang	5 \leq luas < 50 Produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah	Luas < 2,5 Jumlah < 500

	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Lua, atau - Jumlah	Luas \leq 5 Kapasitas produksi $<$ 50
--	---	--

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas $<$ 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari tersediaan sumber daya atau debit.
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari tersediaan sumber daya atau debit.
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas \leq 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada bulan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat ((HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan;	\leq 10.000 \leq 10.000 \leq 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ((UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaanpenangannan dan pemasaran hasil, dengan luasan b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaanpenangannan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ((UPHGBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaanpenangannan dan pemasaran hasil, dengan luasan b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaanpenangannan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000

	c. Komoditas pengembangan lahan baku bahan bakar nabati ((biofoule), dengan luasan.	Luas \leq 10.000
13.	Industri primer hasil hutan: a. Industry primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri venter, industri kayu lapis; dan laminated venter lumber), dengan kapasitasproduksi. b. Industry primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan;	Kapasitas produksi \leq 6.000 Luas \leq 15
14.	Pembangunan taman safari	Luas $<$ 250
15.	Pembangunan kebun binatang	Luas $<$ 100
16.	Pengusaha pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau diblok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan di blok taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadiobjek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas $<$ 100
17.	Pengusaha taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas $<$ 1.000
18.	Pengusahaa kebun buru	Luas $<$ 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran
21.	Pembangunan tempat pengembangan satwa liar yang diperdagangkan.	Luas $<$ 1.000

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	Semua Besaran
2.	Depo/Poo; Angkutan/Depo Angkutan	$0,25 \leq$ Luas \leq 2,5
3.	Pembangunan Depo peti kemas	$0,25 \leq$ Luas \leq 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan fungsi. - Luas lahan	Luas $<$ 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	$0,25 \leq$ Luas \leq 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	$0,5 \leq$ Luas \leq 5
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	Panjang $<$ 25
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Luas $<$ 5
10.	Stasiun	$0,5 <$ Luas $<$ 5
11.	Depo dan balai yasa	$0,5 <$ Luas $<$ 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	$100 <$ Panjang $<$ 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>Dumping</i>	Volume $<$ 500.000 Luas $<$ 5

II.	Perhubungan Laut	
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang d. Bobot kapal standar e. Trestle dermaga f. <i>Single Point Mooring Boey</i> Untuk kapal	Panjang < 200 Luas < 600 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000 750 ≤ Luas ≤ 6.000 Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah cair.	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
3.	Pengerukan dan reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>Maintanance</i>) b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume c. Reklamasi/ pengurugan. - Luas, atau - Volume d. <i>Volume Dumping</i> e. Pekerjaan bawah air	Volume ≤ 500.000 Volume < 500.000 Luas < 25 Volume < 500.000 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/perataan batu karang	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah	Panjang < 200 Luas < 2.000 Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)

2.	<p>Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana sisi udara, terdiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan <i>taxi way</i>; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan <i>airstrip</i>; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume; g. Reklamasi pantai: <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Volume urugan; - Prasarana sisi darat, terdiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal cargo; c. Jasa boga; d. Power house/genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahanbakar untuk umum. - Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan fasilitas pemancar/NBD; b. Hangar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemandahan penduduk; e. Pembebasan lahan 	<p>50 ≤ panjang ≤ 200 50 ≤ Luas ≤ 200 500 ≤ Luas ≤ 1.000 800 ≤ Luas ≤ 900 Semua besaran 5.000 ≤ Volume < 500.000</p> <p>Luas < 25 Volume < 100.000</p> <p>500 ≤ Luas ≤ 2000</p> <p>500 ≤ Luas ≤ 2000 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 500 ≤ Daya ≤ 1.000 Semua besaran</p> <p>1.000 ≤ Volume ≤ 50.000</p> <p>Semua ukuran di dalam lokasi bandara. Semua ukuran di dalam lokasi bandara. 500 ≤ Luas ≤ 10.000 Jumlah < 200 Luas < 100</p>
3.	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotory wing</i>).	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui).

G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/besaran
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil > 2.000
3.	Syuran dalam botol	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran.	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kawasan	Semua besaran
6.	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	Produksi riil > 15.000
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang 	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000

11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt	
12.	Minuman keras	
13.	Anggur dan sejenisnya	
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Minuman ringan lainnya, - Minuman ringan tidak mengandung CO_2; - Minuman ringan mengandung CO_2; - Minuman beralkohol kurang dari 1% 	<p>Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta</p> <p>Produksi riil > 105.000 Semua Besaran</p>
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup.	
16.	Pengawetan kulit	
17.	Penyamakan kulit	
18.	Barang dari kulit	
19.	Sepatu kulit	
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).	
21.	Senyawa alkali Natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.	
22.	Gas industry gas mulia /bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri.	
23.	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia, fosflida, karbida, air suling/murni, udara cair/ udara keempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksidalogam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluoride, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfide, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industry kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik. 	
24.	Terpenting bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam dammar, termasuk turunannya.	Investasi > 600 juta

25.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal briket, arang tempurung kelapa); industry kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry kima dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Investasi > 600 juta
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/ionier alkylate sulphonate (LAS), alkyl benzene sulphonate (ABS)/ alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonate (AOS),alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, sodium lauryl sulphate, alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	
27.	Pupuk tunggal P (phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	
28.	Bahan pembersih	Investasi > 600 juta
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintesis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari dammar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry perekat.	
30.	Crum rubber	
31.	Barang dari fiberglass.	Investasi > 600 juta
32.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen.	Investasi > 600 juta
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur.	Investasi > 600 juta
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Investasi > 600 juta
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga proses mesin; Batu bataproses mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Investasi > 600 juta
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi > 600 juta

38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ukuran/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Investasi > 600 juta
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Investasi > 600 juta
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Investasi > 600 juta
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Investasi > 600 juta
42.	Ornament atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Investasi > 600 juta
43.	Barang dari marmer /batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil iktan/sisa jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	
44.	Barang dan marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dan marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	

47.	Perabotan rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri lainnya.	
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper) barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	
49.	Industry penggilingan baja: batang dan kawat baja, baju tulangan, baju profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya.	
50.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	
51.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	
52.	Ekstruksi logam bukan besi	
53.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape, dan section (profil) hasil tempaan.	
54.	Industri alat pertanian dari logam.	
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	
56.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	
57.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.	
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	
59.	Industri perabotan rumah tangga dan kantor dari logam.	
60.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.	
61.	Barang dari aluminium untuk bangunan	
62.	Konstruksi baja untuk bangunan	
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	
65.	Industri paku, mur dan baut.	
66.	Industri engsel, gerende dan kunci dari logam.	
67.	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless.	
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	
69.	Industri lampu dari logam	
70.	Industri barang logam lainnya.	
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	
72.	Industri motor pembakaran dalam	
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	

76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	
77.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Kapasitas > 100
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	
80.	Industri mesin tekstil	
81.	Industri mesin percetakan	
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Kapasitas > 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	
87.	Industri mesin jahit.	
88.	Alat berat dan alat pengangkat.	Kapasitas > 30
89.	Mesin fluida	
90.	Mesin pendingin	
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl.	
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl.	
93.	Mesin pembangkit listrik	
94.	Motor listrik	
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Kapasitas > 10.000
96.	Panel listrik dan switch gear	
97.	Mesin las listrik	
98.	Mesin listrik lainnya	
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	
100.	Industri radio dan TV	
101.	Industri alat komunikasi.	
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	
103.	Sub assembly dan komponen elektronika	
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	
105.	Industri accumulator listrik.	
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	
108.	Industri komponen lampu listrik	
109.	Kabel listrik dan telepon	
110.	Alat listrik dan komponen lainnya.	
111.	Bangunan baru kapal.	$100 \leq \text{Kapasitas} \leq 3.000$
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	
114.	Perbaikan kapal.	
115.	Pemotongan kapal.	

116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplanting.	
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplanting.	
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	
120.	Industri sepeda	
121.	Industri perlengkapan sepeda.	
122.	Peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukuran dan pengatur manual.	
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	
124.	Kamera fotografi	
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	
126.	Industri jam dan sejenisnya.	
127.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan.	Investasi > 600 juta
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	
131.	Mainan anak-anak	
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil	
133.	Pita mesin tulis /gambar	
134.	Paying kain	
135.	Industri kerupuk	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
136.	Industri sabun	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137.	Industri rokok	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138.	Industrigenteng	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
139.	Furniture	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
140.	Perusahaan kosmetik.	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141.	Peleburan emas	
142.	Rumah potong ayam	
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.	
144.	Industri barang dari semen	
145.	Perakitan barang elektronik.	
146.	Furniture dari alumunium dan rotan	
147.	Industri formulasi pestisida	
148.	Penjernih air	
149.	Kertas box	
150.	Farmasi	
151.	Corrugated dan offset packaging MFG.	

152.	Keramik- mozaik	
153.	Pipa stanless	
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan , susu cair dan susu kental.	
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	
156.	Es krim dari susu	
157.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	
158.	Margarin	
159.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500
160.	Minyak goreng kelapa sawit	
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	
163.	Tepung terigu	
164.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
165.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000
166.	Sirup dari bahan gula	pemakaianl > 200
167.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	
168.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao. - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000
169.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Pengolahan > 9.000
170.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Produksi riil > 6.000
171.	Tahu	Jumlah kedelai > 3.000
172.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600
173.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	
174.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	
175.	Industri aneka tenun.	
176.	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan. - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan/ - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.	
177.	Kain cetak	
178.	Pembatikan	
179.	Karung goni	
180.	Penggergajian dan pengawetan kayu	
181.	Komponen rumah dari kayu(prefab housing)	
182.	Decorative plywood	

183.	Particle board, hardboard dan block board.	
184.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	
185.	Perabotan/kelengkapan rumah tangga dari kayu meubel, kotak tv.	
186.	Rotan barang jadi	
187.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	
188.	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.	
189.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industry.	
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue.	
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya.	
192.	Kertas dan karton berlapis, stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm.	
193.	Industri percetakan dan pernebitan.	
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasaranorganik pigmen; zat warna tekstil.	
195.	Hasil antara phenol dan hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organic, zat warna/pigmen lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.	
196.	Ethylene oxide, Ethylene glycol, Ethylene dichloride, vinly chloride, vynilacetaldehyde, tri chloro Ethylene, tetra chloro Ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan Ethylene lainnya.	
197.	Prophylene oxide dan glycol, dichloride, turunan Prophylene lainnya, metal butadiene, bitadena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane lainnya.	
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	
199.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzul alcohol, benzyl chloride, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya.	

200.	Phtalic, anhydride, pure terephthalic acid (PTA) cumene xylene dan turunan lainnya.	
201.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	
203.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	
204.	Pelaryt: kloroform, ethyl acetate, ether, carbondisulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), disoril phthalate (DNP), disodecyl phthalate (DID), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelaryt lainnya.	
205.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	
206.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartanic, adipic acid, fatty glucomic, picric, asetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	
207.	Zat aktif permukaan: Alkyl silphonate/Ionier alkylate sulphinal (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/ Alkyl arial sulphonat, Alkyl olefin sulphona (AOS), Alkyl sulphat/sodium Alkyl sulphate, Alkyl eter sulphate/ Alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwarantener, zat aktif permukaan lainnya.	
208.	Bahan pengawet: formalin (larutan formadehide), nipagin, nipasol, asam sorbet, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	
209.	Alcohol dan alcohol lemak methanol, ethanol, fatty alcohol, alokohol dan alcohol lemak lainnya.	
210.	Polyhydric alcohol, pentaeryhritol, mannitol D glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas.	
211.	Bahan organik lainnya: momosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.	
212.	Hasilikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik ytgM.	
213.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis.	
214.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	

215.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.	
216.	Dammar: alkyd dan polyester, amino (aminopolasi), pollamida, epoxide, pherolic, silicone, dammar buatan lainnya.	
217.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dammar buatan (resin sintesis) dan bahan plastik.	
218.	Lateks sintesis, polybutadine (BR), polychlorobutadine (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR). Ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri. Karet buatan.	
219.	Obatnyamuk padat.	Investasi > 600 juta
220.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	
221.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa, naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonolumquartener, tricantanol, senyawa lainnya.	
222.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	
223.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.	
224.	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	
225.	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	
226.	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	
227.	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	
228.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	
229.	Pernis, lak (lacquers), dempul,plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	
230.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri cat, pernis dan lak.	
231.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	Investasi > 600 juta

232.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi > 600 juta
233.	Kosmetik lainnya	Investasi > 600 juta
234.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri kosmetik.	
235.	Perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). perekat dari dammar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	
236.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri tinta.	
237.	Industri pengolahan paha kodok	
238.	Industri pasta ubi jalar	
239.	Industri venner kayu karet	
240.	Industri aspal goreng/aspal mix	
241.	Industri MDF kayu karet	
242.	Industri karoseri mobil.	
243.	Industri gas O_2 dan N_2	
244.	Industri minyak kelapa sawit	
245.	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat	
246.	Sales dan service kendaraan bermotor	
247.	Industri wood working	
248.	Industri pengolahan kayu	
249.	Stasiun pemanas crude oil	
250.	Industri barang-barang dari plastik	
251.	Industri gula pasir putih.	
252.	Industri penggilingan karet shoet.	
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Produksi < 100.000
254.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Luas < 5 Luas < 20.000
255.	Show Room kendaraan/furniture dan lain-lain.	Luas > 500
256.	Bengkel service kendaraan	Luas > 250
257.	Gudang, depo	Luas > 500
258.	Industri handycraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30
259.	Musium, Gallery, dan sejenisnya	Luas > 1.000
260.	Art Shop	Luas > 5.000
261.	Panti mandi uap/spa	Luas > 5.000
262.	Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya.	Semua besaran
263.	Industri pengggajian kayu/ pengolahan kayu.	Semua besaran
264.	Industri saos	
265.	Industri kaca	
266.	Gudang rongsok	
267.	Industri pembuatan mesin tenun	
268.	Pertokoan	
269.	Industri pemecah batu	
270.	Industri pelinting rokok	
271.	Gudang tembakau	
272.	Usaha pengeringan ikan teri	
273.	Industri plastik lembaran	
274.	Kemasan karton	Produksi riil = 4.000

275.	Paku, kawat, bendrat	Produksi riil = 8 juta
276.	Elektronik AC	Produksi riil = 1.000
277.	Lemari es	Produksi riil = 1.500
278.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Produksi riil = 7,5 juta
279.	Rantai jangkar	Produksi riil = 3.000
280.	Produksi rokok	Produksi riil = 1.000
281.	Pengolahan biji mete	Produksi riil = 15
282.	Minyak mete	Produksi riil = 20
283.	Album foto	Produksi riil = 1.200
284.	Jamu serbuk/minuman serbuk	Produksi riil = 1.500
285.	Pengolahan minyak randu	
286.	Pengolahan tempura kelapa	Produksi riil = 2.500
287.	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil = 2.200
288.	- Buah-buahan lumut (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200
289.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500
290.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Produksi riil \geq 2.200
291.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Produksi riil \geq 2.200
292.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Produksi riil \geq 1.000
293.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil \geq 1.000
294.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula \geq 200
295.	- Pati sari/ ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/sisa industri pati /sari ubi kayu.	Produksi riil \geq 9.000 Produksi riil \geq 9.000
296.	Teh ekstrak	Produksi riil \geq 2.000
297.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	Produksi riil \geq 1.000
298.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil b. Rural/pedesaan	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan/waduk a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	$6 \leq$ Tinggi < 15 $50 \leq$ luas < 200 $300.000 \leq$ Volume \leq 500.000

	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan 	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2.	Daerah irigasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) 	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai <ul style="list-style-type: none"> a. Sejajar pantai (seawall/revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water) 	$\text{Panjang} > 1$ $10 \leq \text{Panjang} < 500$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. <ul style="list-style-type: none"> a. Di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan b. Di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan c. Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan 	$1 \leq \text{Panjang} < 5$ $50.000 \leq \text{Volume} < 500.000$ $3 \leq \text{Panjang} < 10$ $10.000 \leq \text{Volume} < 500.000$ $5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II. Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan). <ul style="list-style-type: none"> a. Di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah b. Di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah c. Di pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah 	$1 < \text{Panjang} < 5$ $2 < \text{Luas} < 5$ $3 < \text{Panjang} < 10$ $5 < \text{Luas} < 10$ $10 < \text{Panjang} < 30$ $10 < \text{Luas} < 30$
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ fly over, dan jembatan. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ fly over. <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	$\text{Panjang} < 2$

	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama.	100 ≤ bentang utama < 500
III.	Kecipta-karya	
8.	Pesampahan a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanity landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill; atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station. - kapasitas d. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas e. Pembangunan incenerator - Kapasitas f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas	Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Luas < 5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 1.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 50 ≤ Kapasitas < 100 Kapasitas < 500
9.	Pembangunan perumahan / permukiman. a. Kota metropolitan; - Luas b. Kota Besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil - Luas	Luas < 25 Luas < 50 Luas ≤ 100
10.	Air limbah domestic/ permukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	Luas < 2 Kapasitas < 11 Luas < 3 Beban < 2,4

	<p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/ off-site sanitation system) di perkotaan/ permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan; atau - Debit air Limbah 	<p>Luas < 500 Debit < 16.000</p>
11.	<p>Drainase permukiman perkotaan.</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota besar/ metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kolam retensi/ polder 	<p>Panjang < 5 Panjang < 10</p> <p>$1 \leq \text{Luas} \leq 5$</p>
12.	<p>Air Minum</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota metropolitan/besar - Kota sedang/kecil <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau - Mata air <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lainnya dengan tujuan komersil. 	<p>$100 \leq \text{Luas} < 500$</p> <p>$5 \leq \text{Panjang} < 10$ $8 \leq \text{Panjang} < 10$</p> <p>$50 \leq \text{Debit} < 250$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$</p> <p>$50 < \text{Debit} < 100$</p> <p>$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$</p>
13.	<p>Pembangunan Gedung.</p> <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; 	<p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p>

	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>b. Pembangunan gedung di atas tanah /bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
14.	<p>Pengembangan kawasan permukiman baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan; permukiman baru sebagai pusat kegiatan social ekonomi local perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasiba/lisiba (Kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun). 	

15.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KIP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 	Luas kawasan ≤ 10
16.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. 	Luas kawasan ≤ 5
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site.	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	$30 \times \leq 50$

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara dan PanasBumi	
1.	<p>Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan puritan - Lubang bor - Shoft - Terowongan 	Semua besaran
2.	<p>Mineral, batubara dan panas bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan. 	<p>$5 < \text{Luas} < 200$</p> <p>$5 < \text{Luas} < 50$</p>
3.	<p>Tahap operasi produksi</p> <p>a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.</p>	Daya < 5

	<p>b. Batubara/gambut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>c. Mineral logam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>d. Mineral bukan logam atau mineral batuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)</p>	<p>100.000 < Kapasitas < 1.000.000</p> <p>400.000 < Volume < 4.000.000</p> <p>Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000</p> <p>50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000</p> <p>Debit < 50</p>
II.	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut.	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan Kilang	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG(darat/laut)	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Produksi < 10.000
7.	Survel seismik di darat	Semua besaran
8.	Survel seismik di laut	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut	Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat	Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CMB/gas metana B	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut	Panjang Pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM didarat dan/atau di perairan	Semua besaran
16.	Stasiun kompresor gas	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas;	Semua besaran

19.	Stasiun pengisian; asap curah	Semua besaran
20.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi	
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	$20 \leq \text{Daya} < 100$
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100$
6.	PLTP	$20 \leq \text{Daya} < 100$
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain - Surya terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut - Angin/bayu terpusat (PLTB)	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	$0,5 < \text{Daya} < 10$

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa Bogo; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok Wisata; - Bumi Perkemahan; - Persinggahan caravan; - Penyediaan akomodasi lainnya.	Semua besaran
4.	Spa	SOP

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran nuklir involvo di luar kegiatan rumah sakit	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Fasilitas bahan nuklir - Produksi b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> c. Pembangunan Irradlator (tipe kolam). - Aktivitas sumber	Produksi < 125 Produksi < 100 Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vlvo	Semua Besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.	

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS khusus	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BFK (Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan).	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahanbaku obat.	Semua besaran
5.	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
6.	Klinik Kesehatan dengan rawat inap	Semua besaran
7.	Klinik Bersalin dengan rawat inap	Semua Besaran

M. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah, dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	Semua Besaran

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH